

Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Audrey Bayu Puteri*, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*audreybayuputeri06@gmail.com, s3husnisyawali@gmail.com

Abstract. Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on Belief in One Almighty God. Pursuant to Article 2 of the Marriage Law it states that marriage is legal if according to their respective religions and for a marriage to be legal, that is marriage should be registered at the Office of Religious Affairs or the Office of Population and Civil Registry. The results of the study, in view of Islamic law, interfaith marriages are not permissible in accordance with Q.S Al-Baqarah verse 221. The legal consequence of interfaith marriage in Islamic law is that marriage is considered illegitimate and the law is illegitimate. This is stated in the MUI letter Number: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Concerning DIFFERENT RELIGIOUS MARRIAGE regarding the prohibition and the law is unlawful. District Court judges use human rights and Supreme Court decision No. 1400 K/pdt/1986 as a precedent in granting permission for interfaith marriages in Indonesia.

Keywords: *Marriage, Marriage Of Different Religions, Balance of Judges.*

Abstrak. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika menurut agama nya masing-masing dan untuk sahnya suatu perkawinan yaitu perkawinan hendaknya harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil penelitian dalam pandangan hukum islam perkawinan beda agama tidak diperbolehkan salah sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 221. Akibat hukum perkawinan beda agama dalam hukum islam yaitu perkawinan dianggap tidak sah dan hukumnya haram. Hal ini tercantum dalam surat MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA tentang larangan dan hukumnya haram. Hakim Pengadilan Negeri menggunakan HAM dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/pdt/1986 sebagai Preseden dalam pemberian izin perkawinan beda agama di Indonesia.

Kata Kunci: *Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Perimbangan Hakim.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Hal ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di Indonesia sendiri terdapat hukum positif atau *ius constitutum* yang memiliki arti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau (*mitsawon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ikatan lahir batin merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang secara wajib diikatkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Dalam Al-Qur'an An-Nisa (4):1 menjelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبٌ

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan, bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Kemudian pada ayat 2 pasal 2 berbunyi; "Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Untuk memenuhi tuntutan bunyi pasal di atas, maka bagi umat Islam di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diantara materi-materinya adalah masalah kawin beda agama, yaitu Pasal 40 huruf (c), Pasal 44 dan Pasal 61. Pada Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Selanjutnya Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dilarang diantara seorang wanita beragama Islam dengan pria yang tidak beragama Islam.

Kemudian pada Pasal 61 juga disebutkan bahwa tidak sekufu dalam agama (beda agama) maka perkawinan tersebut dapat dicegah. Intinya, Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia.

Terdapat Pernikahan beda agama yang disahkan oleh Pengadilan Negeri salah satunya Pengadilan Negeri di Jawa Timur yaitu PN Surabaya. Ketua Majelis Hakim memerintahkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat agar mencatat perkawinan tersebut. Penetapan putusan tersebut tertuang dalam Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dengan hakim Imam Supriyadi. Permohonan pernikahan beda agama ini diketahui diajukan ke PN Surabaya 13 April 2022 dan dikabulkan pada 26 April 2022.

Dari uraian diatas penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui secara Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Hal ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di Indonesia sendiri terdapat hukum positif atau *ius constitutum* yang memiliki arti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. lebih rinci mengenai perkawinan beda agama.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.

Metode pendekatan yang bersifat yuridis normative mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan dan dalam penelitian ini akan melihat kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan realita yang ada di lapangan mengenai perkawinan atau pernikahan beda agama yang akan ditinjau dari kepastian hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana Pandangan Hukum Islam Mengenai Pengabulan Permohonan Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby?

Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim memiliki kewajiban untuk taat dan patuh kepada syari'at yang telah Allah tetapkan. Allah telah mengatur secara detail tentang hukum perkawinan. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun merupakan hal yang penting agar perkawinan tersebut sah baik dari segi hukum Islam maupun menurut hukum negara Indonesia. Sahnya perkawinan menurut hukum negara bergantung pada hukum agama masing-masing pemeluk agama di Indonesia. Hukum Indonesia yang mengatur tentang hukum perkawinan, bagi umat islam maupun agama lainnya juga harus menaati perundang-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan sebagaimana diterangkan dalam Undang – Undang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan agar terjamin ketertibannya harus dicatatkan.

Melalui pencatatan tersebut maka perkawinan telah dianggap memiliki kekuatan hukum dan sah menurut agama serta hukum negara dengan diberikannya kutipan akta nikah. Dengan kutipan akta nikah (buku nikah) tersebut yang menunjukkan bukti sah perkawinannya, bagi perkawinan yang tidak memiliki buku nikah baik sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan maupun sesudahnya, meskipun secara hukum Islam telah sah, namun dari hukum negara tetap tidak diakui status perkawinannya.

Perkara perkawinan beda agama dalam perkara ini dengan sahnya perkawinan menurut agama Islam sebagaimana yang diterangkan secara umum dalam pasal 2 Undang – Undang Perkawinan bahwa “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan masing-masing”.

Pada kasus permohonan perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby Hakim telah menetapkan penetapan permohonan perkawinan antara Laki-Laki beragama Islam dengan Perempuan beragama Kristen untuk dapat dicatatkan di Dinas Pencatatan Kependudukan Sipil. Berdasarkan penetapan tersebut perkawinan beda agama dianggap sah atas bukti-bukti yang ada dan 2 (dua) orang saksi.

Perkara ini juga sangat berkaitan dengan permasalahan yang banyak menjadi pertanyaan pada masyarakat Indonesia terkait perkawinan beda agama di Indonesia saat ini, yaitu antara keabsahan dan pencatatan perkawinan yang kedua aturan tersebut terlihat saling berbenturan, maka dari itu kiranya ingin menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan pandangan Hukum Islam.

Permohonan perkawinan beda agama antara pemohon I dengan pemohon II dalam pandangan agama Islam dianggap tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan karena dalam agama Islam terdapat larangan perkawinan beda agama seperti yang tercantum dalam Al-Quran surah al-Baqarah ayat 221.

Menurut Hakim Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama, maka oleh karenanya Hakim memberikan penetapan atas para pemohon. Pandangan hukum islam dari penetapan yang diberikan oleh hakim atas permohonan perkawinan beda agama tersebut hakim yang hanya memperhatikan dari segi hak asasi para

Pemohon.

Islam mengatur dan mengutamakan serta menjaga agama dan menikah dengan yang beragama Islam juga, dengan maksud untuk menjaga agama seorang muslim harus menikah dengan orang yang sama-sama agama Islam, hal ini disebabkan karena Islam telah mengatur dalam Al- Qur'an bahwa Allah telah melarang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim hal ini terdapat dalam Al-Quran surah al-Baqarah ayat 221 ayat ini menjelaskan bahwa apabila menikah dengan wanita non-muslim dapat membawa ke neraka, dapat dianggap bahwa lebih banyak mafsadat daripada maslahat dalam perkawinan tersebut.

Bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indoneia ditinjau dari perspektif Hukum Islam?

Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah – masalah tersebut menyangkut hubungan antar pasangan suami dan isteri dan akan berimbas kepada keturunannya. Akibat hukum dalam perkawinan beda agama dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu menurut aspek yuridis dan aspek psikologis.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dapat diartikan bahwa undang – undang perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran masing-masing agama. Apabila dalam perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka undang – undang juga mengakui keabsahannya. Akan tetapi kenyataannya bagi masing – masing agama sangatlah sulit mengesahkan perkawinan beda agama terkecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya dan hal itupun bisa menjadi penyimpangan agama.

Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.

1. Pernikahan tersebut tidak sah karena tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dilarang di dalam Alquran Surah Al-baqarah ayat 221;
2. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 35 jo psl 57 disebutkan bahwa untuk perkawinan yang dilakukan antar umat beda agama ditetapkan oleh Pengadilan. Karena perkawinan indonesia tidak mengenal perkawinan beda agama yang ada hanya beda negara. Sehingga kalau dilakukan maka perkawinan tersebut tidak sah. Dan KUA serta catatan sipil berhak menolak sehingga selain perkawinan tidak sah maka akan tidak bisa di catat perkawinan tersebut oleh negara.
3. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga di larang perkawinan yang tidak sah karena tidak seagama hal ini tercantum pasal, 4, 40, 44 dan pasal 66 KHI.
4. Pandangan agama islam perkawinan tidak seagama di larang dianggap tidak sah dan hukumnya haram. Dan sudah tercantum dalam surat MUI Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA tentang larangan dan hukumnya haram.

Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan akibat hukum dan apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah – masalah tersebut menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak – anak apabila memiliki keturunan. Dan akibat hukum disini dibagi menjadi dua bagian yaitu menurut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis.

Menurut hukum status anak yang dilahirkan, yakni anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut di sahkan oleh agama dan di catatkan dalam kantor pencatatan perkawinan. Karena anak yang sah menurut ketentuan undang – undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2). Selanjutnya akibat hukum yang akan timbul juga dari perkawinan beda agama tersebut yaitu mengenai masalah warisan. Misalnya seorang suami beragama islam dan isteri serta anak – anaknya non-islam maka, sudah tentu merupakan halangan bagi islam untuk menerima maupun mewarisi harta warisannya.

Sehingga akibat hukum yang timbul pada perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dalam aspek psikologis dan yuridis. Aspek psikologis yang terjadi yaitu memudarnya rumah

tangga yang telah dibina belasan tahun, timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang bahagia menjadi renggang akibat masalah perbedaan yang datang silih berganti. Terganggunya mental seorang anak karena bingung memilih agama mana yang akan dianutnya akibat kompetisi orangtua dalam mempengaruhi sang anak. Dan ditinjau dalam aspek yuridis, Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut serta status anak dalam perkawinan beda agama.

Didalam Hukum Islam sistem waris diwarnai oleh aliran Pluralisme, mengapa dianggap pluralisme, karena ada beberapa aliran didalamnya, seperti paham kewarisan ahlus sunnah wal jama'ah, paham Syia'ah dan paham Hazairin Indonesia. paham yang dominan dianut adalah paham Ahlus sunnah wal jama'ah yang terdiri dari empat yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan maliki. Dan yang paling dominan dianut di Indonesia diantara keempat mazhab tersebut adalah mazhab Syafi'i disamping paham Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia, sebagai suatu ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan yang ada dalam alqur'an secara bilateral.

Dalam hukum Islam sebagaimana diatur pada pasal 171 huruf c yaitu "orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris", artinya ahli waris di ajaran Islam itu harus didalam keadaan memeluk agama Islam. Sehingga pewaris yang non-muslim tidak memiliki hak waris. Pasal 172 juga menegaskan bahwa seorang ahli waris diwajibkan beragama Islam dan dibuktikan dengan memiliki maupun berdasarkan kesaksian bahwa ahli waris tersebut beragama Islam, dan apabila ahli waris masih bayi atau belum cakap, maka dipandang sesuai dengan agama orang tuanya. Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa ahli waris pada perkawinan beda agama (suami atau istri yang hidup lebih lama) apabila pewaris adalah beragama Islam, maka ahli waris yang non-muslim tidak memiliki hak waris.

Sedangkan apabila pewaris adalah non-muslim dan ahli waris merupakan seorang muslim maka hukum waris yang dapat dipergunakan adalah hukum waris BW. Sedangkan menurut jurisprudence yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby yang dimana keduanya sama-sama terkait dengan pewarisan antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama. Menurut penetapan tersebut berpendapat bahwa ahli waris yang berbeda agama tetaplah disebut ahli waris, namun apabila pewaris dan ahli waris memiliki perbedaan agama maka ahli waris tersebut tidak dapat menjadi ahli waris atau memperoleh kewarisan, namun dapat diberikan warisan melalui wasiat wajibah dan bersedia memperoleh hak waris.

D. Kesimpulan

Perkawinan beda agama menurut agama yang ada di Indonesia semuanya tergantung pada aturan hukum dari masing – masing agama, karena pada prinsipnya agama yang ada di Indonesia mempunyai aturan tersendiri dalam melangsungkan perkawinan dan setiap agama menentang keras tentang adanya perkawinan beda agama. Pada penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby belum sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika menurut agamanya masing masing. Namun dalam hal ini Perkawinan beda agama masih banyak dilakukan oleh masyarakat indonesia dengan dasar Undang – Undang Hak Asasi Manusia dalam melakukan permohonannya seperti yang terjadi pada kasus ini, yang dimana HAM dan jurisprudence nomor 1400 K/pdt/1986 juga menjadi preseden bagi Hakim dalam memutus perkawinan berbeda agama.

Perkawinan beda agama pun mengakibatkan adanya akibat hukum dari berbagai aspek, yaitu aspek psikologis dan aspek yuridis. Dalam pandangan hukum islam larangan perkawinan beda agama didasarkan atas pertimbangan akibat dan dampak negatifnya lebih besar yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga. Multi keyakinan dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan banyak gesekan, apalagi jika sudah menyangkut praktik ibadah yang tidak dapat dicampur adukan. Akibat hukum perkawinan beda agama dalam hukum islam yaitu perkawinan dianggap tidak sah dan hukumnya haram.

Daftar Pustaka

- [1] Fauzia Dwianti Nugraha, & Lina Jamilah. (2021). Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 67–73. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.443>
- [2] Salma Aisha Rahmat, & Syawali, H. (2021). Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 86–91. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>
- [3] Abdul Jalil, Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Andragogi Jurnal Diklat Teknis, Volume: VI No. 2 Juli – Desember 2018, hlm.62.
- [4] I.Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, Bandung: PT. Alumni, 2008, hal. 56
- [5] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Tentang. PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. Tanggal Berlaku. 10 Juni 1991.
- [6] Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Tangerang: Serangkai Pustaka Mandiri, t.th), 53
- [7] Makalew J, Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Lex Privatum, Tahun 2003, hlm. 1
- [8] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm 13-14.
- [9] Diakses pada Kompas.com, (PN Surabaya Digugat karena sahkan perkawinan beda agama), Tanggal 27 Juni 2022, tersedia di <https://surabaya.kompas.com/read/2022/06/27/162219778/pn-surabaya-digugat-karena-sahkan-pernikahan-beda-agama?page=all>, pada Tanggal 9 Oktober 2022 pukul 22.50